

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut agama Islam, muamalah merupakan bagian yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia yakni terjadinya jual beli yang dalam hal ini mereka mampu mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Kajian fikih dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang termasuk dalam hal muamalah, seperti jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjualbelikan. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang di perbolehkan, sedangkan menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan dan ulama lainnya yaitu Ibnu Qudamah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.¹

Islam mengatur pemasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam

¹Jelly Dwi Putri, "Kontruksi Makna Marasok Dalam Transaksi Jual Beli di Desa Cubaduk Kab. Tanah Datar, (Pekanbaru:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau), Dalam Jom FISIP Vol.2 No.1 Februari,2015, 3

koridor syariat dan terhindarkan dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Dalam kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari sebab syariat islam tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sebagai masyarakat sosial kita tidak lepas dari aktivitas jual beli karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makanan setiap hari.

Melihat paparan tersebut diatas, perlu kiranya untuk mengetahui beberapa perihal tentang jual beli yang patut diperhatikan bagi mereka yang kesehariannya bergelut dengan transaksi jual beli bahkan jika dilihat secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dengan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang disyariatkan mutlak diperlukan.

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*)². Tujuan jual beli adalah untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli merupakan transaksi yang paling mudah yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat. Jual beli ada pula yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya.

² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, (2014).,19.

Jual beli (*al-bai'*) secara definisi yaitu tukar menukar harta benda tau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³

Persoalan-persoalan muamalat yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh syara', yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan oleh syara', dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudaratan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat di terima.⁴

Salah satu bentuk dari kegiatan dalam muamalah ialah jual beli, dimana menurut ulama' Hanafi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.⁵ Sedangkan menurut Imam al Nawawi yang di kutip oleh Sakinah dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Mu'amalah*, Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik.⁶ Masih banyak ulama lain yang memberikan definisi berbeda tentang jual beli tetapi

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, 101

⁴ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 6

⁵ Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*. (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006), 28

⁶ Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*, 29

pada dasarnya semuanya sepakat bahwa jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.⁷

Seiring berjalannya waktu semakin banyak pelaku usaha yang bergerak dibidang jual beli hewan, baik yang secara nyata memiliki lahan dan membuka toko hewan sendiri, ataupun yang memiliki keterbatasan dana dan lahan sehingga beinisiatif bergerak dengan memanfaatkan teknologi *e-commerce*.⁸

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, asal memenuhi syarat yang ditetapkan. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda yang diperjual belikan yang dijadikan objek jual beli tersebut apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserahkan.

Pada zaman dahulu sapi merupakan satu-satunya alat transportasi tercepat yang ada di Madura dan banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat elit atau kerajaan. Kerapan sapi ini merupakan salah satu contoh budaya dan hiburan bagi masyarakat Madura yang telah turun-temurun dilaksanakan. Budaya kerapan sapi dapat mengintegrasikan nilai-nilai tradisional kedalam nilai-nilai modern. Contoh konkritnya adalah budaya kerapan sapi yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh kehormatan dan kebanggaan (nilai modern), dapat dibuktikan dengan pemberian semangat dan dukungan melalui alat-alat tradisional seperti membunyikan kaleng-kaleng

⁷ Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*, 30

⁸ Alvin Pandu Prakasa, Suradi, HERNI Wwidanarti, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online", (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Vol. 3, N0.2, Tahun 2014, 1

bekas dan adanya kaleles pada sapi sebagai alat tradisional khas Madura. Selain itu, Budaya kerapan sapi identik dengan kekerasan terhadap hewan yang menyebabkan MUI mengharamkan pelaksanaan budaya kerapan sapi yang menggunakan kekerasan.

Kerapan sapi menjadi sebuah peristiwa politik pada masa sekarang terkait judi dalam kerapan sapi. Sapi kerrap diperjualbelikan kepada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga jual sapi biasanya dan masyarakat Madura pun tidak keberatan akan tradisi jual beli sapi kerrap. Sapi kerrap sudah menjadi kebiasaan dari dulu tidak pernah ada yang bosan, karena sapi kerrap tidak hanya mengharapkan hadiah dari pemiliknya yang kalah, akan tetapi sapi kerrap juga sebagai ajangana untuk memamerkan ketangkasannya dalam berlari, sehingga sudah lumrah di masyarakat Madura tentunya melakukan aduan kerapan sapi. Pada umumnya sapi kerrap disini memiliki kualitas yang lebih daripada sapi biasanya, sehingga jual beli sapi kerrap semakin banyak dilakukan oleh masyarakat Madura.

Selain, berfungsi untuk memperkuat solidaritas masyarakat Madura, Budaya kerapan sapi dapat dijadikan alat untuk memperoleh kehormatan dalam masyarakat Madura. Hal mengenai Budaya Kerapan Sapi dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kehormatan atau kebanggan dipaparkan oleh Bapak Muhalli(60 tahun) sebagai pemilik kerapan sapi Bilis Mardeh di Pamekasan “Biaya besar yang dikeluarkan untuk Budaya kerapan sapi tidak saya pedulikan, karena hal ini sudah menjadi hobi bagi saya yang

sudah mendarah daging dan sebagai upaya untuk mempertahankan kebudayaan. Selain itu, memiliki sapi kerapan merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Madura termasuk saya sebagai pemilik sapi kerapan”.

Pengertian kata “*karapan*” adalah adu sapi memakai “*kaleles*”. *Kaleles* adalah sarana pelengkap untuk dinaiki sais/joki yang menurut istilah madura disebut “*tokang tongko*”. Sapi-sapi yang akan di pacu dipertautkan dengan “pangonong” pada leher-lehernya sehingga menjadi pasangan yang satu. *Kaleles* sebagai sarana untuk kerapan sapi yang dinaiki joki dari waktu ke waktu mengalami berbagai perkembangan dan perubahan. *Kaleles* yang dipakai dipilih yang ringan (agar sapi bisa berlari semaksimal mungkin), tetapi kuat untuk dinaiki(*tokang joki*).⁹

Pemilik kerapan sapi yang sudah menjuarai perlombaan ditingkat karesidenan yang sebelumnya telah diseleksi terlebih dahulu ditingkat Kawedanan memperebutkan tiga juara. Hadiah yang didapatkan untuk juara kalah menang tidak sebesar hadiah yang didapatkan oleh juara yang menang yaitu sepeda motor saja. Namun, bagi orang Madura masuk dalam kategori juara menang atau kalah menjadi hal yang tidak dipentingkan karena sapi kerapan menjadi juara sudah merupakan hal yang membanggakan dalam status sosial masyarakat Madura. Setelah itu ditingkat Kabupaten yang terakhir se Madura yaitu tingkat *Karesidenan* (piala presiden). Sapi kerapan

⁹Ahmad Jibril, “*Sejarah Kerapan Sapi, Tradisi, Pesta, dan Prestise Rakyat Madura*”. (<http://djibril-fisip10.web.unair.ac.id>)

yang menjuarai perlombaan tingkat Karesidenan, maka nilai jualnya akan semakin bertambah mencapai lebih dari 150 juta/pasang. Tetapi apabila sapi kerapan memenangkan perlombaan sebagai juara menang, maka harga jual sapi semakin mahal hingga mencapai 500 juta/pasang.

Pada zaman modern ini banyak ditemukan di sekitar tempat tinggal sapi kerrap dan perjudiannya khususnya di Desa Lemper. Permainan yang mengandung unsur kalah menang kerap dijadikan taruhan. Itu sebabnya kerapan sapi masih diminati masyarakat Pamekasan Madura khususnya. Mereka beranggapan bahwa kerapan sapi tersebut warisan leluhur dan budaya yang harus dilestarikan. Meskipun masyarakat di Pademawu Pamekasan mengalami perubahan dan perkembangan, namun kehidupan mereka masih terikat oleh habitatnya, hal ini karena adanya nilai yang dapat mengikat mereka dan mereka memiliki sikap yang sangat menghargai nilai sosial yang berlaku serta kebiasaan leluhur yang berlangsung hingga sekarang.

Peneliti akan menjelaskan tentang jual beli sapi kerrap, seperti hal nya yang dilakukan beberapa warga Pademawu Pamekasan yang memelihara sapi kerrap kemudian melatihnya dngan sengaja dijual untuk diadu ketangkasannya.

Hasil survei menggunakan metode wawancara dengan satu pemilik sapi kerrap yaitu Bapak Muhalli, dalam usaha nya beliau melakukan transaksi jual beli sapi kerrap. Transaksi tersebut di khususkan pada sapi kerrap yang tingkat

kekuatan dan ketangkasnya sudah dilatih sedemikian rupa agar dapat mengikuti ajang lomba kerapan sapi, yang setiap ekornya dijual dengan harga tinggi sesuai kekuatan dan ketangkasnya.¹⁰

Untuk memecahkan permasalahan di atas yang berkaitan dengan perbedaan penjualan harga sapi biasa dengan pembelian sapi kerrap yang penjualannya lebih tinggi harganya 70% dibandingkan dengan harga jual sapi biasa dengan yang tidak sampai pada target minimal pembelian, maka harus menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Sapi Kerrap yang terjadi di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Perspektif Menurut Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Sapi Kerrap di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli sapi kerrap yang terjadi di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif menurut Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli sapi kerrap di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

¹⁰ Survei Dengan Bapak Muhalli, Pemilik sapi kerrap di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Tanggal 20 mei 2022.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara akademis, teoritis, dan praktis.

1. Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan jual beli sapi kerrap yang terjadi di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

b. Bagi pembaca

Dari hasil penelitian ini, saya harap nantinya akan memberikan kemanfaatan, serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan sekaligus referensi bagi pelajar yang fokus keilmuannya hukum ekonomi syariah.

2. Secara praktis

a. Bagi prodi Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi, dan juga dapat dijadikan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah dan untuk mengetahui dan memahami tentang jual beli sapi kerrap dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Bahwasanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan literature di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa/I IAIN Madura terhadap materi perkuliahan dan untuk penelitian yang objeknya memiliki kesamaan.

c. Bagi Masyarakat

Bahwasanya penelitian ini dapat memberikan wawasan pemikiran terhadap masyarakat islam mengenai bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sapi kerrap.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman judul penelitian ini, maka diperlukan pendefinisian judul yang bersifat operasional agar mudah difahami dan jelas arah serta tujuannya. Definisi operasional sendiri merupakan penjelasan dari setiap kata yang ada pada judul penelitian, yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

1. Jual beli

Jual beli adalah tukar menukar barang, dimana pembeli memberikan uang kepada penjual untuk mendapatkan barang yang diminati (dibutuhkan). Jual beli yang dimaksud yaitu jual beli Sapi yang di adu ketangkasannya atau kecepatan larinya dengan cara diperlombakan sehingga jika sapi tersebut larinya kencang maka harga jual lebih tinggi.

2. Sapi kerrap/kerapan sapi

Kerapan sapi adalah sebagai salah satu wujud hasil budaya yang berupa kesenian Madura. Kerapan Sapi merupakan salah satu jenis atraksi yang diangkat dari budaya Madura dan bentuk dari budaya tersebut adalah memperagakan lomba pacuan sapi yang memang khusus untuk dilombakan.

3. Perspektif

Perspektif adalah suatu asumsi dan keyakinan tentang sesuatu yang diamati berdasarkan cara-cara tertentu. Perspektif memengaruhi perilaku manusia untuk bertindak menanggapi sebuah konteks situasi yang sedang terjadi. Hukum ekonomi syariah adalah peraturan yang mengatur hukum masyarakat yang berkaitan dengan syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah proses pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian terdahulu ini penulis/peneliti akan memaparkan beberapa pendapat yang sama dengan penelitian yang peneliti tulis, yaitu:

- 1) Siti Jamilatur Rosidah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo”, didalamnya menjelaskan bahwa ayam disabung sampai ayam dalam keadaan sekarat, ayam yang sudah sekarat dijual kepada pembeli, seperti di desa Tlasi, pembeli membeli ayam aduan sekarat ada yang untuk dijual lagi kepasar Kriam, di Desa Janti pembeli membeli ayam aduan sekarat dijual lagi

dengan cara disembelih lalu di olah menjadi ayam bakar yang dijual ke pelanggan-pelanggan rumah makannya, sedangkan pembeli membeli ayam aduan sekarat untuk dikonsumsi sendiri.¹¹

Letak perbedaan: Penelitian terdahulu disini memiliki tentang jual beli ayam aduan sampai sekarat, sedangkan peneliti yang sekarang meneliti tentang jual beli sapi kerrap tidak sampai sekarat.

Letak Persamaan: Persamaannya sama-sama meneliti tentang jual beli.

- 2) Dimas Tri Pebrianto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)” didalamnya menjelaskan bagaimana hukum islam memandang jual beli burung bakalan khususnya yang *bterhadi* di *PASTHY* ini ditinjau dari syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum Islam.¹²

Letak Perbedaan: Penelitian terdahulu disini jual beli burung bakalan menggunakan tinjauan hukum islam, sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan hukum ekonomi syariah.

Letak Persamaan: Sama-sama meneliti tentang pembahasan mengenai jual beli.

- 3) Febri Yanti Puspita Sari “Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” didalamnya menjelaskantentang adu ayam jago atau biasa

¹¹ Siti Jamilatur Rosidah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil kalah sabung ayam di kabupaten Sidoarjo”(Surabaya:Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel)

¹²Dimas Tri Pebrianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan” (Yogyakarta:Skripsi Universitas Sunan Kalijaga, 2012)

disebut sabung ayam merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian serta terbuat dari logam runcing.¹³

Letak perbedaan: Penelitian terdahulu disini terletak pada objeknya yakni ayam aduan, sedangkan peneliti yang sekarang objeknya sapi kerrap. **Letak persamaan:** Sama-sama meneliti tentang jual beli dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

¹³ Febri Yanti Puspita Sari, "*Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018)